



**BUKU PINTAR**  
**PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAERAH**



Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri  
2019

## **Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah**

Oleh Tim Penyusun:

Drs. Arsan Latif, M.Si;  
Rikie;  
Yanuar Andriyana;  
Kuswanto;  
Hilman Rosada;  
Ajie Cakra Maulana;  
Hasbi.

ASIAN DEVELOPMENT BANK  
The Plaza Office Tower, 11th Floor  
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30  
Jakarta



**BUKU PINTAR**

**PENGELOLAAN**

**KEUANGAN DAERAH**

# Daftar Isi



**Kata Pengantar  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia**

**3**

**Prakata  
Direktur Jenderal Bina  
Keuangan Daerah**

**4**

**01**

**Ketentuan  
Umum**

**6**

**02**

**Pengelola  
Keuangan  
Daerah**

**7**

**03**

**Struktur  
APBD**

**17**

**04**

**Proses  
Pengelolaan  
Keuangan  
Daerah**

**19**

**05**

**Proses  
Pengelolaan  
Keuangan  
Daerah**

**39**

**06**

**Manajemen  
BLUD**

**41**

**07**

**Sistem  
Informasi  
Keuangan  
Daerah**

**43**

**08**

**Pembinaan  
dan  
Pengawasan**

**45**

# Kata Pengantar

## Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Teriring doa dengan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhana Wa Ta'ala, saya menyambut baik atas terbitnya “Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah” yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Buku ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk memahami secara interaktif proses kerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis.

Buku ini berisi penjelasan terkait perubahan pada peran pengelola keuangan daerah, perubahan struktur APBD, perubahan pada proses pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan hingga pembinaan dan pengawasan serta perubahan lainnya.

Saya berharap buku ini dapat menjadi alat bantu untuk Pemerintah Daerah dalam memahami perubahan-perubahan fungsi dan proses pada pengelolaan keuangan daerah untuk memudahkan proses transisi dari proses kerja lama kepada proses kerja yang baru.

Atas terbitnya buku ini kami menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun dan Asian Development Bank (ADB) serta semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan buku ini.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta  
Sekretaris Jenderal

Dr. Hadi Prabowo, MM

# Prakata

## Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam memahami esensi dan menerapkan norma-norma yang terkandung pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sehingga seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan perannya untuk dapat menjawab seluruh tantangan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini.


Namun, kami pun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Buku Pintar ini sehingga masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan Buku Pintar ini di masa yang akan datang.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta  
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Drs. Syarifuddin, MM



# 01

## Ketentuan Umum



### Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

- 01** Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 02** Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 03** Penerimaan daerah;
- 04** Pengeluaran daerah;
- 05** Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- 06** Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

## Norma Umum dalam penyusunan APBD


- 01 Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum;
- 02 Setiap tindakan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- 03 Menghindari kerugian negara;
- 04 Dalam menyusun APBD selalu memperhatikan amanat peraturan perundang undangan terkait pendapatan dan belanja daerah:
  - a. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009);
  - b. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (amanat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016);
  - c. Menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018);
  - d. Menyediakan Anggaran Pendidikan 20% dari total belanja APBD (UU Nomor 20 Tahun 2003);
  - e. Menyediakan Anggaran Kesehatan 10% dari total belanja (Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);
  - f. Menyediakan anggaran diklat ASN sekurang kurangnya 0,36% dari total belanja APBD Provinsi dan 0,16% dari total belanja APBD Kabupaten/Kota;
  - g. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 47 Tahun 2015 jo PP Nomor 43 Tahun 2014); dan
  - h. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 47 Tahun 2015 jo PP Nomor 43 Tahun 2014).





# 02

## Pengelola Keuangan Daerah



### Catatan :

- PPK-Unit SKPD hanya ditunjuk jika KPA ditunjuk karena lokasi dan rentang kendali

## Kewenangan KDH selaku Pemegang Kekuasaan Anggaran:

- 01 Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 02 Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 03 Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 04 Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 05 Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 06 Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- 07 Menetapkan KPA;
- 08 Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- 09 Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 10 Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- 11 Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 12 Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 13 Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Perubahan peran Pengelola Keuangan Daerah

- Kepala Daerah Berkedudukan Sebagai Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum Daerah atau Pemegang Saham Pada Perseroan Daerah.

### Sekda sebagai koordinator pengelolaan anggaran:

- 01 Tugas Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 02 Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 03 Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 04 Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- 05 Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- 06 Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 07 Memimpin TAPD.

### Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas

- 01 Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 02 Menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Ranperda APBD-P, dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 03 Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- 04 Melaksanakan fungsi BUD; dan
- 05 Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Kepala PPKD selaku BUD mempunyai tugas

- 01 Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- 02 Mengesahkan DPA SKPD;
- 03 Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- 04 Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem; penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- 05 Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- 06 Menetapkan SPD;
- 07 Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- 08 Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- 09 Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- 10 Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

## Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas

- 01 Menyusun RKA SKPD;
- 02 Menyusun DPA SKPD;
- 03 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- 04 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 05 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 06 Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- 07 Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 08 Menandatangani SPM;
- 09 Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
- 11 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 12 Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- 13 Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 14 Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

## Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

**01** Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

**02** Tugas dan wewenang PPK:


- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Menyiapkan SPM;
- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
- e. Menyusun laporan keuangan SKPD.

**03** PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.



### — Perubahan peran Pengelola Keuangan Daerah —

- Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural.



**01**

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.

**02**


Bendahara Penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah.

**03**

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.

**04**

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.




- 01** Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- 02** Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.
- 03** Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- 04** Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.



## Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- 01 Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- 02 Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- 03 Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)



## Tugas

- 01 Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 02 Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- 03 Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;

## Tugas

- 04 Melakukan verifikasi RKA SKPD;

---

- 05 Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

---

- 06 Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;

---

- 07 Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;

---

- 08 Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan

---


- 09 Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---



# 03

## Struktur APBD



Perubahan Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Belanja Langsung dan Tidak Langsung dirubah menjadi Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer)






# 04

## Proses Pengelolaan Keuangan Daerah




## 4.1 Proses Perencanaan APBD



### Tahapan & Jadwal Penyusunan APBD TA 2020

- RKPD Akhir Mei menjadi Akhir Juni;
- KUA PPAS dari minggu ketiga bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juli;
- Penyusunan RKA menjadi Minggu ketiga bulan Agustus;
- Penyampaian RAPBD menjadi Minggu kedua bulan September.



## Keterangan Proses Perencanaan APBD

- 01 Kepala Daerah bersama dengan TAPD menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rancangan KUA tersebut memuat: kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian;
- 02 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA PPAS kepada DPRD paling lambat Minggu kedua bulan Juli;
- 03 DPRD dan KDH membahas Rancangan KUA PPAS yang diajukan kepada DPRD;
- 04 DPRD dan KDH menyepakati Rancangan KUA-PPAS dan menandatangani Nota Kesepakatan paling lambat Minggu kedua Agustus;
- 05 Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah, Kepala Daerah dan TAPD menyusun Rancangan Perda APBD;
- 06 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda APBD kepada DPRD paling lama 6 minggu sejak di sampaikan Rancangan KUA-PPAS;
- 07 Setelah KUA-PPAS disepakati antara DPRD dan KDH, Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) berbasis kinerja yang meliputi indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai ASB, Standar Harga Satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dan Standar Pelayanan Minimal;
- 08 RKA-SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk di lakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA-PPAS, Ppikiran maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya; dokumen perencanaan lainnya; capaian kinerja; indikator Kinerja; analisis standar belanja; standar harga satuan; perencanaan kebutuhan BMD; Standar Pelayanan Minimal; proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan Program dan Kegiatan antar RKA SKPD;
- 09 Jika telah sesuai PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD kemudian menyampaikan Rancangan Perda beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Daerah. Jika tidak sesuai, TAPD mengembalikan kepada Kepala SKPD untuk disempurnakan kembali;



Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.



## Keterangan Proses Perencanaan APBD

- 10 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir;
- 11 DPRD dan KDH membahas dan menyetujui Ranperda APBD. Persetujuan bersama paling lambat 1 bulan sebelum TA dimulai. DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai. Jika Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya;
- 12 Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur;
- 13 Mendagri/Gubernur melakukan evaluasi terhadap Ranperda tersebut untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; kepentingan umum; RKPD, KUA, dan PPAS; dan RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri Dalam Negeri menyampaikan Keputusan Menteri kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi, Gubernur menyampaikan Keputusan Gubernur kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima. Jika tidak sesuai maka Gubernur/Bupati/Walikota bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima;
- 14 Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.




Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

## 4.2 Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

### Prinsip umum:

1. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Jika tidak dilakukan melalui Rekening KUD, maka BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.
2. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Keterangan Proses Penyiapan Dokumen Pelaksanaan

Proses Penyiapan Dokumen :

- 01 PPKD selaku BUD memberitahukan kepada kepala SKPD selaku PA agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan;
- 02 Kepala SKPD menyusun Rancangan DPA-SKPD yang memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai, Sasaran, rencana, penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan;
- 03 Kepala SKPD selaku PA menyerahkan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan;
- 04 PPKD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi;
- 05 PPKD menyerahkan Rancangan Anggaran Kas;
- 06 TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan dan diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Perkada tentang penjabaran APBD;
- 07 Berdasarkan hasil verifikasi tersebut PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD menjadi DPA-SKPD setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada tidak sesuai dengan Perkada tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah;
- 08 PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan. Anggaran Kas tersebut memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode;
- 09 Untuk membantu PPKD, Kuasa BUD menyiapkan Draft Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk ditanda tangani oleh PPKD;
- 10 PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan mempertimbangkan anggaran kas pemda, ketersediaan dana di Kas Umum Daerah dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam dalam DPA SKPD.



### Mekanisme Penatausahaan Belanja

- Verifikasi dokumen kelengkapan untuk penerbitan SP2D dilaksanakan oleh PPKD

## Penatausahaan Kas Umum


1. PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat;
2. Bank umum ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan;
3. Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum;
4. Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP.

## Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah


- 01 Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari;
- 02 Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada;
- 03 Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran;
- 04 Bukti tersebut meliputi dokumen elektronik;
- 05 Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran;
- 06 Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai;
- 07 Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 08 Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
  - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya; dan/atau;
  - b. atas nama pribadi.

## Mekanisme Pembayaran Belanja


### 01 MEKANISME - LS



### 02 MEKANISME - UP/GU



### 03 MEKANISME - TU



#### Mekanisme Pembayaran Belanja

- Pengaturan terkait transaksi non tunai diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi

## 4.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah



### Keadaan yang Menyebabkan SiLPA

1. Menutupi defisit anggaran;
2. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
3. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
5. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
6. Mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
7. Mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.



### Dana Cadangan

1. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
2. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi;
3. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.



## Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya, disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan

## Perubahan APBD

P  
A  
P  
B  
D

JIKA TERJADI

**01** Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

**02** Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

**03** Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

**04** Keadaan darurat;

**05** Keadaan luar biasa.

# 01

## PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA

### Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, seperti :

- pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau\;
- perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah;
- anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Formulasi

**dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD**

### Rancangan Perubahan PPAS, disertai penjelasan:

- Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
- capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.



## 02

### PERGESERAN ANGGARAN

- Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja **diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD;**
- Pergeseran anggaran antar **unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja** dilakukan melalui **perubahan Perda tentang APBD;**
- Pergeseran antar **rincian obyek belanja** dalam **obyek belanja berkenaan**, dilakukan melalui **perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.**

## 03

### Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

## 04

### PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Dalam keadaan darurat **termasuk keperluan mendesak**, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam rancangan perubahan APBD.

Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

# 05

## PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

### Estimasi penerimaan mengalami kenaikan lebih dari 50% untuk :

- menambah kegiatan baru → dituangkan dalam RKA-SKPD
- menjadwalkan ulang/meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan → dituangkan dalam DPPA-SKPD

### Estimasi penerimaan mengalami penurunan lebih dari 50% dilakukan :


- penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan → DPPA-SKPD

### Jadwal Perubahan APBD

No	Uraian	Waktu	Keterangan
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD	Minggu pertama bulan Agustus	
2.	Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD	Minggu kedua bulan Agustus	7 hari
3.	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD		
4.	Penyampaian Raperda Perubahan APBD beserta lampiran kepada DPRD	Minggu kedua bulan September	
5.	Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD	3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	Akhir bulan September
6.	Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja	
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur tentang hasil evaluasi	15 hari kerja	

Jadwal Perubahan APBD			
No	Uraian	Waktu	Keterangan
8.	Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dgn kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	7 hari kerja	

#### 4.4 Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD



## Proses pelaporan dan pertanggungjawaban

### Prinsip Umum:

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; SAPD; dan BAS untuk Daerah.

1.	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.
2.	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi: a) laporan realisasi anggaran; b) laporan perubahan saldo anggaran lebih; c) neraca; d) laporan operasional; e) laporan arus kas; f) laporan perubahan ekuitas; dan g) catatan atas laporan keuangan.
3.	BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap guna mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

### Sistem Pelaporan Keuangan Daerah

1.	Kepala SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang memuat antara lain: a) laporan realisasi anggaran; b) neraca; c) laporan operasional; d) laporan perubahan ekuitas; dan e) catatan atas laporan keuangan.
2.	Kepala SKPD menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3.	Kepala SKPKD selaku PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pada laporan Keuangan SKPD yang paling sedikit meliputi: a) laporan realisasi anggaran; b) laporan pembahan saldo anggaran lebih; c) neraca; d) laporan operasional; e) laporan arus kas; f) laporan perubahan ekuitas; dan g) catatan atas laporan keuangan.
4.	Kepala PPKD menyampaikan Laporan Keuangan Pemda kepada Kepala Daerah melalui Sekda paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
5.	Sekda menyampaikan Laporan Keuangan Pemda kepada Kepala Daerah.
6.	Kepala Daerah memerintahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan untuk melakukan reviu.


7.	Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
8.	Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
9.	BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan dan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
10.	BPK menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK.
11.	Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
12.	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama rancangan Perda tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan tersebut, Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Perkada tentang penjabaran dan pertanggungjawaban APBD.
13.	Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan dan rancangan Perkada Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Mendagri/Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda.
14.	Menteri/Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Perda provinsi/kabupaten/kota tentang APBD, Perda provinsi/kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada provinsi/kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi/kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan BPK.
15.	Menteri/Gubernur menyampaikan hasil evaluasi pada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda dan Perkada diterima. Jika Menteri/Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sudah sesuai dengan ketentuan, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Ranperda menjadi Perda.


16. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa Ranperda bertentangan dengan ketentuan dan/atau tidak menindaklanjuti temuan BPK, maka Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi di terima.

### Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- Pemerintah Daerah menyajikan LK- SKPD dan LK-PD

## Tanggal penting dalam Proses Pengelolaan Anggaran











# 05

## Pengelolaan Kekayaan Daerah



### PIUTANG

- Setiap piutang daerah diselesaikan tepat waktu;
- Pemda mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu;
- Piutang daerah yang tidak dapat di selesaikan tepat waktu, di selesaikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Penyelesaian piutang daerah yang mengakibatkan masalah perdata dilakukan melalui perdamaian kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai ketentuan perundang undangan;
- Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak dan bersyarat dari pembukuan sesuai peraturan perundang undangan.



### INVESTASI DAERAH

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.



### PENGELOLAAN BMD

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



### PINJAMAN DAERAH

- Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang dan melakukan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada APBD.





# 06

## Manajemen BLUD








# 07

## Sistem Informasi Keuangan Daerah



1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat;
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

**01**  
INFORMASI KEUANGAN DAERAH DIGUNAKAN UNTUK

**02** MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MENYUSUN ANGGARAN DAERAH DAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**03** MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MELAKUKAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH

MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH; DAN **06**

MENDUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT **05**

MENYEDIAKAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH **04**

**07** MELAKUKAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan



Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




### Informasi Keuangan Daerah

- Informasi Keuangan Daerah tidak hanya diperuntukkan untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan daerah, namun untuk meningkatkan transparansi dan akses masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan daerah.



# 08

## Pembinaan dan Pengawasan



### Pembinaan dan Pengawasan

- Pengaturan terkait pemberian sanksi diatur pada PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.









**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7  
Jakarta Pusat 10110



**ASIAN DEVELOPMENT BANK**

The Plaza Office Tower, 11<sup>th</sup> Floor  
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30  
Jakarta